



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN DI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dibentuk Forkopimda di daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - b. bahwa Forkopimda kabupaten sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, belum memiliki bangunan atau Rumah Dinas yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian bagi pimpinan Forkopimda yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf f dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, Rumah Pegawai dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Dan Di Kecamatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN DI KECAMATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Penajam Paser Utara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
6. Penilai Independen adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

9. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah.
10. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimca adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
11. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 2

Forkopimda dan Forkopimca bertujuan:

- a. Terwujudnya komunikasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keserasian hubungan antara instansi vertikal dengan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam mencapai hasil guna dan daya guna dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah;
- b. Terwujudnya ketetraman dan ketertiban masyarakat dan stabilitas daerah bagi pelaksanaan pembangunan di daerah;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Dan Di Kecamatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Daerah dan tingkat Kecamatan.
- b. Pembentukan FORKOPIMDA di tingkat daerah dan FORKOPIMCA di tingkat kecamatan.
- c. Fasilitasi Rumah Dinas Pimpinan FORKOPIMDA yang belum mendapatkan Rumah Dinas.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 4

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum oleh Forkopimda dan Forkopimca, meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika,

serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah dan/atau di Kecamatan;

- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di Daerah dan/atau di Kecamatan;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di Daerah dan/atau di Kecamatan;
- d. penanganan konflik sosial di Daerah dan/atau di Kecamatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, potensi serta keanekaragaman sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di Daerah dan/atau di Kecamatan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di Daerah dan/atau di Kecamatan; dan
- g. mengundang atau koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas di Daerah dan/atau di Kecamatan.

BAB IV

PEMBENTUKAN

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Bupati ini dibentuk FORKOPIMDA di tingkat daerah dan FORKOPIMCA di tingkat kecamatan.

BAB V

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Forkopimda

Pasal 6

Keanggotaan Forkopimda terdiri atas:

- a. Bupati sebagai Ketua;
- b. Wakil Bupati sebagai Wakil Ketua;
- c. Ketua DPRD sebagai Anggota;
- d. Kepala Kepolisian Resort sebagai Anggota;
- e. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai Anggota;
- f. Komandan Distrik Militer 0913/PPU sebagai Anggota;
- g. Kepala Pengadilan Negeri sebagai Anggota tidak tetap;
- h. Kepala Pengadilan Agama sebagai Anggota tidak tetap.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kelancaran dan ketertiban untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum oleh Forkopimda, dibantu Sekretariat Forkopimda.
- (2) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Koordinator.
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Anggota;
 - f. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - h. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - i. Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah dan Ketahanan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Anggota;
 - j. Kepala Subbagian Pemerintahan Umum dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - k. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - l. Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - m. Kepala Subbagian Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - n. Kepala Subbagian Keuangan pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah sebagai Anggota
 - o. Staf pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Anggota.
 - p. Staf pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah sebagai Anggota.
 - q. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan sebagai Anggota Tidak Tetap.
 - r. Unsur Staf Kejaksanaan, Kepolisian, dan Komando Distrik Militer 0913/PPU, serta Pengadilan sesuai kebutuhan sebagai Anggota Tidak Tetap.
- (3) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Forkopimda;
 - b. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forkopimda;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimda;
 - d. sekretariat forkopimda membuat laporan kegiatan forkopimda kepada Bupati setiap bulan pada tanggal 15 pada bulan berkenaan.

Pasal 8

- (1) Rapat Forkopimda dipimpin oleh Bupati.
- (2) Apabila Bupati berhalangan, Rapat Forkopimda dipimpin oleh Wakil Bupati.

Bagian Kedua

Forkopimca

Pasal 9

Keanggotaan Forkopimca terdiri atas:

- a. Camat sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Kepala Kepolisian Sektor sebagai Anggota;
- c. Komandan Komando Rayon Militer sebagai Anggota.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka kelancaran dan ketertiban untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum oleh Forkopimca, dibantu Sekretariat Forkopimca.
- (2) Sekretariat Forkopimca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretaris Kecamatan sebagai Koordinator;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Anggota;
 - c. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan sebagai Anggota;
 - d. Staf Kecamatan yang membidang Pemerintahan sebagai Anggota.
 - e. Unsur Kepolisian Sektor dan Komando Rayon Militer sesuai kebutuhan sebagai Anggota Tidak Tetap.
- (3) Sekretariat Forkopimca sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Forkopimca;
 - b. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forkopimca;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimda atau Forkopimca;
 - d. sekretariat forkopimca membuat laporan kegiatan forkopimca kepada Bupati setiap bulan pada tanggal 5 pada bulan berkenaan.

Pasal 11

- (1) Rapat Forkopimca dipimpin oleh Camat.
- (2) Apabila Camat berhalangan, Rapat Forkopimca dipimpin oleh Sekretaris Camat.

BAB VI

FASILITASI RUMAH DINAS FORKOPIMDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pimpinan Forkopimda belum memiliki Rumah Dinas, Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas Rumah Dinas, kecuali telah ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa fasilitas sewa rumah dinas paling tinggi sama dengan fasilitas sewa Rumah Dinas bagi Pimpinan DPRD, apabila Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan Rumah Dinas.
- (3) Fasilitas sewa rumah dinas bukan merupakan hak, akan tetapi merupakan bantuan fasilitas Pemerintah Daerah kepada Pimpinan Forkopimda yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pejabat Forkopimda di daerah.
- (4) Jangka waktu fasilitas sewa Rumah Dinas 1 (tahun) dalam tahun anggaran berjalan, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pemohon Pimpinan Forkopimda dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Fasilitas Sewa

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 13

Persyaratan Sewa fasilitas Rumah Dinas, sebagai berikut:

- a. Syarat bagi Instansi Forkominda selaku Pemohon fasilitas Rumah Dinas.
 1. Menyampaikan Surat Permohonan dari Instansi Forkominda yang membutuhkan Rumah Dinas;
 2. Menyampaikan Data Calon Rumah Dinas paling rendah 3 (tiga) calon Rumah, terdiri atas:
 - a) Nama Pemilik Calon Rumah Dinas;
 - b) Lokasi Pemilik Calon Rumah Dinas;
- b. Syarat bagi Pemilik Rumah yang disewa, terdiri atas:
 1. Rumah merupakan milik masyarakat perorangan yang berada di Daerah;
 2. Dokumen Kontrak (Perjanjian Sewa Menyewa);
 3. Foto Copy Alas Hak Kepemilikan Rumah Sewa;
 4. KTP Pemilik Rumah Dinas;
 5. Nomor Rekening Bank Pemilik Rumah Dinas;
 6. Foto copy NPWP Pemilik Rumah Dinas.

Paragraf 2

Tahapan Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diajukan Kepada Bupati.
- (2) Apabila Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka SKPD yang membidangi memproses pelaksanaan Fasilitasi Sewa dengan melakukan penilaian Calon Rumah Dinas dengan pertimbangan efisiensi harga sewa rumah yang berlaku.
- (3) Penentuan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survey harga pasar yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Setelah Calon Rumah telah ditentukan, SKPD melakukan Perjanjian Sewa Menyewa kontrak Rumah Dinas.
- (2) Perjanjian Sewa Menyewa kontrak Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah terdiri atas unsur:
 - a. Adanya subjek perjanjian, yaitu pemilik objek sewa dan pihak penyewa.
 - b. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, baik berupa besarnya uang sewa ataupun jangka waktu berlakunya sewa.
 - c. Adanya objek sewa menyewa, dalam hal ini rumah.
 - d. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan pemanfaatan/penggunaan atas objek sewa kepada pihak penyewa.
 - e. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang sebagai pengganti pemanfaatan/penggunaan yang diperolehnya terhadap objek sewa.

Pasal 16

Apabila seluruh persyaratan dan dokumen pelaksanaan sewa fasilitasi Rumah Dinas terpenuhi, SKPD melaksanakan pembayaran sewa fasilitasi Rumah Dinas sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya penyelenggaraan Forkopimda dan Forkopimca serta biaya sewa fasilitasi Rumah Dinas Forkopimda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 12 Maret 2019

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 13 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 3.